



Pengaruh *Capital Intensity*, *Financial Distress*, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor *Basic Materials* yang Terdaftar di BEI Tahun 2022-2024

Luluk Lutfia, Widya Rizki Eka Putri

Universitas Lampung

luluklutfia004@gmail.com, widya.rizki@feb.unila.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Capital Intensity*, *financial distress*, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. Sampel penelitian ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 49 perusahaan dengan 147 observasi data panel. Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 13. Berdasarkan hasil Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, model estimasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Random effect model (REM). Penghindaran pajak diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR), *Capital Intensity* diukur dengan rasio aset tetap terhadap total aset, *Financial distress* diukur menggunakan model Altman Z"-Score modifikasi, dan kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. *Financial distress* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan perpajakan karena berfokus pada upaya mempertahankan kelangsungan usaha serta menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari regulator, kreditur, dan investor. Sebaliknya, besarnya proporsi aset tetap dan tingkat kepemilikan saham oleh manajemen belum cukup kuat menjadi faktor penentu keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini memberikan implikasi bagi otoritas pajak untuk mempertimbangkan kondisi keuangan dan struktur tata kelola perusahaan secara lebih komprehensif dalam mengawasi kepatuhan pajak perusahaan pada industri yang bersifat padat modal.

Kata kunci: *Capital Intensity*, *Financia Distress*, Kepemilikan Manajerial, Penghindaran Pajak

Abstract

This study examines the effects of *Capital Intensity*, *financial distress*, and managerial ownership on Tax Avoidance among basic materials sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2022–2024 period. Using a purposive sampling method, 49 companies were selected, yielding 147 firm-year panel observations analyzed with panel data regression using EViews 13. Based on the Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier tests, the Random effect model (REM) was selected as the most appropriate estimation model. Tax Avoidance was measured using the Effective Tax Rate (ETR), *Capital Intensity* by the ratio of fixed assets to total assets, *Financial distress* by the modified Altman Z"-Score, and managerial ownership by the proportion of shares held by management. The results show that *Capital Intensity* has a positive but statistically insignificant effect on Tax Avoidance, *Financial distress* has a negative and significant effect, and managerial ownership has a negative but insignificant effect. These findings indicate that financially distressed firms tend to be more cautious in tax-related decisions because they focus on business continuity and face closer scrutiny from regulators, creditors, and investors, rather than pursuing aggressive tax planning. Meanwhile, the proportion of fixed assets and managerial share ownership are not yet strong enough to determine corporate Tax Avoidance decisions. This study provides implications for tax authorities to consider firms' financial condition and governance structure more comprehensively when monitoring corporate tax compliance in capital-intensive industries.

Keywords: *Capital Intensity*, *Financial Distress*, Managerial Ownership, Tax Avoidance

1. Pendahuluan

Isu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) terus menjadi tantangan utama bagi sistem perpajakan, baik di tingkat global maupun nasional. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), di mana pada tahun 2024 sekitar 82% dari total penerimaan negara berasal dari sektor pajak (Rainer, 2024). Besarnya kontribusi tersebut menjadikan kepatuhan pajak perusahaan sebagai isu strategis, sementara praktik penghindaran pajak yang agresif berpotensi menggerus kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik. Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 guna memperkuat kewenangan otoritas pajak dalam menguji kewajaran transaksi serta melakukan koreksi fiskal atas penghasilan yang tidak mencerminkan substansi ekonomi sebenarnya. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan semangat *inisiatif global Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang diinisiasi oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), yang mendorong negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk memperketat regulasi guna mencegah pergeseran laba dan pengikisan basis pajak oleh perusahaan multinasional maupun domestik.

Fenomena penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui teori keagenan (*agency theory*), yang menggambarkan adanya potensi konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Manajer memiliki insentif untuk memaksimalkan kinerja keuangan yang dilaporkan, termasuk melalui strategi perpajakan yang agresif, sementara pemegang saham menghendaki pengelolaan pajak yang tetap mematuhi ketentuan hukum guna menjaga reputasi dan meminimalkan risiko jangka panjang perusahaan. Struktur kepemilikan, kondisi keuangan, serta karakteristik aset perusahaan menjadi faktor yang dapat memperbesar atau memperkecil konflik keagenan tersebut, termasuk kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Ketiga variabel yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu *Capital Intensity*, *financial distress*, dan kepemilikan manajerial, merupakan representasi dari karakteristik aset, kondisi keuangan, dan struktur tata kelola perusahaan yang secara teoretis relevan dengan kerangka teori keagenan tersebut.

Salah satu fenomena penghindaran pajak yang menjadi sorotan publik adalah dugaan penggelapan pajak oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam), perusahaan sektor *basic materials*, pada pertengahan tahun 2021, melalui penukaran kode impor emas guna menghindari bea masuk dan pajak penghasilan impor (Meilani & Lesmana, 2022). Kasus ini menegaskan bahwa sektor *basic materials*, yang bercirikan padat modal (*capital intensive*) dengan kepemilikan aset tetap yang besar, rentan terhadap praktik penghindaran pajak melalui pemanfaatan beban depresiasi sebagai pengurang laba kena pajak. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa total aset tetap sektor *basic materials* mencapai sekitar Rp600,2 triliun pada tahun 2024, nilai tertinggi dibandingkan sektor lain yang terdaftar di BEI, sehingga sektor ini memiliki peluang lebih besar dalam memanfaatkan biaya depresiasi sebagai pengurang laba kena pajak dibandingkan sektor-sektor lainnya. Selain karakteristik padat modal, sektor *basic materials* juga menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga komoditas global, tingginya biaya eksplorasi dan produksi, serta ketergantungan terhadap permintaan pasar internasional, yang secara bersamaan dapat memengaruhi profitabilitas dan kondisi keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Kombinasi antara intensitas aset tetap yang tinggi dan volatilitas kinerja keuangan inilah yang menjadikan sektor *basic materials* sebagai konteks yang relevan untuk menguji determinan penghindaran pajak yang dikaji dalam penelitian ini.

Capital Intensity, yang mencerminkan proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan, diduga menjadi salah satu determinan penghindaran pajak karena besarnya beban depresiasi yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Muhammad Ichsan Kamil & Masripah, 2022). Penelitian terdahulu seperti Sari Yulyanti et al. (2022) dan Silvi Fatiha & Murtanto (2024) menemukan pengaruh positif *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak, namun hasil ini belum konsisten pada berbagai konteks perusahaan lainnya. Penelitian mengenai pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak juga telah banyak dilakukan pada berbagai sektor dengan hasil yang beragam, seperti oleh Ashari et al. (2020), Isnaini & Wahyuningtyas (2022), Prasetyo & Arif (2020), Jusman & Nosita (2020), Sinaga & Malau (2021), Setyaningsih et al. (2023), Silalahi (2023), Lukito & Sandra (2021), Cahyamustika & Oktaviani (2024), dan Vamian et al. (2025). Perbedaan variabel kontrol, sektor, dan periode pengamatan pada penelitian-penelitian tersebut turut menyebabkan pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak masih memerlukan pengujian lebih lanjut, khususnya pada sektor dengan intensitas aset tetap yang tinggi seperti *basic materials*.

Faktor lain yang diduga berpengaruh adalah *financial distress*, yaitu kondisi kesulitan keuangan yang dapat mendorong manajemen mengambil keputusan yang mendesak, termasuk strategi perpajakan (Julianty et al., 2023). Santo & Nastiti (2023) dan Setiawan & Ridwan (2024) menemukan pengaruh negatif *Financial distress* terhadap penghindaran pajak, sedangkan Rahma & Fitriyana (2023) dan Maysaroh & Prasetyo (2024) menemukan hasil sebaliknya, yaitu pengaruh positif. Kajian mengenai *Financial distress* dan penghindaran pajak juga telah dilakukan pada berbagai sektor lain, seperti oleh Ibnu et al. (2024), Kalbuana et al. (2023), Prayogi & Solikhah (2025), Syarifah et al. (2022), Yuliansyah et al. (2025), dan Yulianty & Sumanti (2025), namun arah pengaruh yang dilaporkan masih berbeda-beda tergantung pada sektor dan periode penelitian. Perbedaan temuan ini

menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada sektor dengan karakteristik padat modal seperti *basic materials*.

Selain itu, kepemilikan manajerial diduga berperan dalam menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham (Najihah et al., 2024). Apriliani & Wulandari (2023) dan Fajarani (2021) menemukan pengaruh signifikan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak, sementara Nababan & Waty (2024) dan Nur'aini & Halimatusadiah (2022) menemukan hasil yang tidak signifikan. Sejumlah penelitian lain turut mengkaji peran kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak, seperti Ashari et al. (2020), Hendrianto et al. (2022), Rahmahdanti & Yazid (2024), Ilfitaloka & Ambarita (2025), Rizki & Nugroho (2024), Sumingtio et al. (2022), dan Syahnandevito et al. (2024), dengan hasil yang turut beragam bergantung pada struktur kepemilikan dan tata kelola masing-masing perusahaan. Beberapa penelitian lain turut menyoroti determinan penghindaran pajak dari sisi profitabilitas dan struktur permodalan, seperti Anggraeni & Oktaviani (2021), yang mengonfirmasi bahwa kondisi keuangan dan intensitas aset tetap perusahaan turut berperan dalam strategi perpajakan, sejalan dengan meningkatnya kompleksitas kepatuhan pajak pada era transaksi digital (Irawati et al., 2021).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi Dang & Tran (2021) yang mengkaji pengaruh *Financial distress* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Vietnam. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada penambahan variabel *Capital Intensity* dan kepemilikan manajerial yang belum dikaji secara bersamaan pada penelitian sebelumnya, serta penggunaan sampel perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022–2024. Perbedaan konteks negara, karakteristik sampel, dan periode pengamatan diharapkan memberikan wawasan baru mengenai faktor-faktor penentu penghindaran pajak serta rekomendasi bagi peningkatan kepatuhan pajak perusahaan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Capital Intensity*, *financial distress*, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di BEI periode 2022–2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi perpajakan serta memberikan masukan bagi manajemen perusahaan, investor, dan otoritas pajak dalam memahami determinan penghindaran pajak pada industri padat modal.

Secara ringkas, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, dari sisi model penelitian, ketiga variabel independen yaitu *Capital Intensity*, *financial distress*, dan kepemilikan manajerial diuji secara simultan dalam satu model, sementara sebagian besar penelitian terdahulu hanya menguji satu atau dua variabel tersebut secara terpisah bersama variabel kontrol lain seperti profitabilitas dan leverage. Kedua, dari sisi konteks sektoral, penelitian ini berfokus pada sektor *basic materials* yang memiliki karakteristik padat modal dan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, sehingga berbeda dengan mayoritas penelitian terdahulu yang lebih banyak dilakukan pada sektor manufaktur, pertambangan secara umum, atau perusahaan BUMN. Ketiga, dari sisi pengukuran, penelitian ini menggunakan model Altman Z"-Score modifikasi untuk mengukur *financial distress*, yang lebih sesuai untuk perusahaan non-manufaktur dan pasar negara berkembang dibandingkan model Altman orisinal yang umum digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Metode Penelitian.

2.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) serta situs resmi masing-masing perusahaan, dengan periode pengamatan tahun 2022–2024. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu mengunduh laporan keuangan tahunan perusahaan sampel, kemudian diolah menggunakan perangkat lunak EViews versi 13 untuk memperoleh hasil analisis regresi data panel. Data panel dipilih sebagai pendekatan analisis karena menggabungkan dimensi cross-section (antarperusahaan) dan time series (antarwaktu), sehingga dapat menangkap dinamika perubahan penghindaran pajak pada masing-masing perusahaan sampel dari tahun ke tahun sekaligus perbedaan karakteristik antarperusahaan.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di BEI selama periode 2022–2024. Sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria yang disajikan pada Tabel 1, sehingga diperoleh 49 perusahaan dengan total 147 observasi data panel (49 perusahaan × 3 tahun).

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan sektor <i>basic materials</i> yang tercatat di BEI secara konsisten selama periode 2022-2024	108
2	Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah	{25}
3	Perusahaan yang mengalami suspensi perdagangan lebih dari 6 bulan dan tidak memiliki laporan keuangan lengkap	(9)
4	Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria pengukuran variabel dependen	(25)
	Jumlah Perusahaan yang menjadi sampel penelitian	49
	Jumlah keseluruhan observasi (49 perusahaan x 3 tahun)	147

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

2.3. Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, yang diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR), yaitu rasio antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak, dengan rumus $ETR = \text{Beban Pajak Penghasilan} / \text{Laba Sebelum Pajak}$. Semakin rendah nilai ETR suatu perusahaan, semakin tinggi indikasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan, karena hal tersebut menunjukkan bahwa proporsi pajak yang dibayarkan perusahaan lebih kecil dibandingkan laba yang diperoleh sebelum pajak.

Variabel independen terdiri atas tiga variabel. Pertama, *Capital Intensity*, diukur dengan rasio total aset tetap terhadap total aset perusahaan (Marlinda et al., 2020). Rasio ini mencerminkan besarnya proporsi kekayaan perusahaan yang tertanam dalam bentuk aset tetap, yang berimplikasi pada besarnya beban depresiasi yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Kedua, *financial distress*, diukur menggunakan model Altman Z'' -Score modifikasi dengan persamaan $Z'' = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$, dengan X_1 adalah modal kerja terhadap total aset, X_2 adalah laba ditahan terhadap total aset, X_3 adalah laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aset, dan X_4 adalah nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku total kewajiban. Perusahaan dikategorikan sehat apabila $Z'' > 2,60$, berada pada grey area apabila $1,10 \leq Z'' \leq 2,60$, dan dikategorikan mengalami *Financial distress* apabila $Z'' < 1,10$ (Julianty et al., 2023; Kalbuana et al., 2023). Model ini dipilih karena telah dimodifikasi agar sesuai untuk perusahaan non-manufaktur dan pasar negara berkembang, termasuk perusahaan sektor *basic materials* di Indonesia.

Ketiga, kepemilikan manajerial, diukur dengan proporsi saham yang dimiliki oleh pihak manajemen (direksi dan dewan komisaris) terhadap total saham perusahaan yang beredar (Juliana et al., 2020). Semakin tinggi proporsi kepemilikan saham oleh manajemen, semakin besar pula keselarasan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga secara teoretis dapat menekan perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam pengambilan keputusan perpajakan. Ringkasan definisi operasional keempat variabel penelitian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Simbol	Pengukuran	Skala
Penghindaran Pajak	TA	Beban pajak penghasilan / Laba sebelum pajak	Rasio
<i>Capital Intensity</i>	CI	Total aset tetap / Total aset	Rasio
<i>Financial distress</i>	FD	Altman Z'' -Score modifikasi	Rasio
Kepemilikan Manajerial	KM	Total saham manajerial / Total saham beredar	Rasio

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

2.4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui regresi data panel dengan tiga model estimasi, yaitu *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM). CEM mengasumsikan bahwa intersep dan koefisien regresi bersifat konstan, baik antarindividu maupun antarwaktu. FEM mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan intersep antarindividu perusahaan, namun koefisien regresi tetap konstan. Sementara itu, REM mengasumsikan bahwa perbedaan antarindividu dan antarwaktu tercermin melalui error term, sehingga diestimasi menggunakan metode Generalized Least Squares (GLS).

Model estimasi terbaik ditentukan melalui tiga tahap pengujian. Uji Chow digunakan untuk memilih antara CEM dan FEM, dengan kriteria model FEM dipilih apabila nilai probabilitas cross-section F lebih kecil dari 0,05. Uji

Hausman digunakan untuk memilih antara FEM dan REM, dengan kriteria model FEM dipilih apabila nilai probabilitas cross-section random lebih kecil dari 0,05, dan REM dipilih apabila sebaliknya. Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk memilih antara CEM dan REM apabila hasil Uji Chow dan Uji Hausman tidak konsisten, dengan kriteria model REM dipilih apabila nilai probabilitas Breusch-Pagan lebih kecil dari 0,05.

Apabila model yang terpilih adalah REM, maka estimasi dilakukan menggunakan metode *Generalized Least Squares* (GLS), yang secara teoretis telah memperhitungkan struktur varians residual antarindividu dan antarwaktu, sehingga masalah heteroskedastisitas pada data panel dapat diatasi tanpa memerlukan pengujian asumsi klasik tambahan sebagaimana lazim dilakukan pada regresi *Ordinary Least Squares* (OLS). Meskipun demikian, uji normalitas residual tetap dilakukan melalui Uji Jarque-Bera sebagai bagian dari evaluasi kelayakan model, mengingat estimasi GLS tetap mengasumsikan bahwa residual model mendekati distribusi normal agar hasil pengujian hipotesis dapat diinterpretasikan secara valid.

Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

$$TA = \alpha + \beta_1 CI + \beta_2 FD + \beta_3 KM + e$$

dengan TA adalah penghindaran pajak, CI adalah *Capital Intensity*, FD adalah *financial distress*, KM adalah kepemilikan manajerial, α adalah konstanta, β_1 , β_2 , β_3 adalah koefisien regresi masing-masing variabel independen, dan e adalah standar error. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t parsial pada taraf signifikansi 5%, dengan kriteria hipotesis diterima apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi memiliki arah yang sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Selain itu, digunakan pula uji koefisien determinasi ($\text{adjusted } R^2$) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Seluruh tahapan pengujian, mulai dari pemilihan model estimasi hingga pengujian hipotesis, dilakukan secara berurutan menggunakan perangkat lunak EViews versi 13 dengan tingkat kepercayaan 95%. Interpretasi hasil regresi didasarkan pada tanda (arah) koefisien regresi serta signifikansi statistik masing-masing variabel, yang kemudian dibandingkan dengan hipotesis penelitian dan temuan penelitian terdahulu guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian, mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil statistik deskriptif untuk variabel penghindaran pajak (TA), *Capital Intensity* (CI), *Financial distress* (FD), dan kepemilikan manajerial (KM) disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
TA	147	0,0000	0,6421	0,2327	0,1038
CI	147	0,0003	0,8557	0,3851	0,2354
FD	147	0,1508	3,8137	1,7151	0,7667
KM	147	0,0000	1,1916	0,1359	0,2487

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Nilai rata-rata TA sebesar 0,2327 dengan standar deviasi 0,1038 mengindikasikan bahwa tingkat penghindaran pajak pada perusahaan sampel secara umum tergolong tidak terlalu tinggi dan relatif homogen. Variabel CI memiliki rata-rata 0,3851, menunjukkan bahwa sekitar 38,5% dari total aset perusahaan sampel berupa aset tetap, sejalan dengan karakteristik sektor *basic materials* yang padat modal, dengan nilai maksimum mencapai 0,8557 pada perusahaan dengan proporsi aset tetap yang sangat dominan.

Variabel FD memiliki rata-rata 1,7151, yang berada pada kategori *grey area*, dengan nilai minimum 0,1508 yang mengindikasikan adanya perusahaan sampel yang mengalami *Financial distress* cukup parah, dan nilai maksimum 3,8137 yang menunjukkan kondisi keuangan yang sangat sehat pada perusahaan lainnya. Variasi yang cukup besar pada variabel ini mengonfirmasi bahwa kondisi keuangan perusahaan sektor *basic materials* cenderung beragam

selama periode pengamatan, dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas dan biaya produksi. Sementara itu, variabel KM memiliki rata-rata 0,1359, menunjukkan proporsi kepemilikan saham manajemen yang relatif rendah pada perusahaan sampel, dengan sebagian besar perusahaan bahkan tidak memiliki kepemilikan manajerial sama sekali (nilai minimum 0,0000).

3.2. Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Pemilihan model estimasi terbaik dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, dengan hasil ringkasan disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Pengujian Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Pengujian	Nilai Probability	Perbandingan Model	Model Terpilih
Uji Chow	0,0000	CEM vs FEM	Fixed Effect Model
Uji Hausman	0,9896	FEM vs REM	Random Effect Model
Uji Lagrange Multiplier	0,0000	CEM vs REM	Random Effect Model

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas cross-section F sebesar 0,0000 ($< 0,05$), sehingga *fixed effect model* (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan *common effect model* (CEM). Selanjutnya, Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas cross-section random sebesar 0,9896 ($> 0,05$), sehingga *random effect model* (REM) dipilih dibandingkan FEM. Untuk memastikan hasil tersebut mengingat kedua pengujian memberikan arah rekomendasi model yang berbeda, dilakukan Uji Lagrange Multiplier yang menunjukkan nilai probabilitas Breusch-Pagan sebesar 0,0000 ($< 0,05$), yang menegaskan bahwa REM lebih tepat dibandingkan CEM. Dengan demikian, *Random effect model* (REM) dipilih sebagai model estimasi terbaik dalam penelitian ini. Model REM diestimasi menggunakan metode Generalized Least Squares (GLS) sehingga pengujian asumsi klasik seperti heteroskedastisitas dan autokorelasi secara terpisah tidak lagi diperlukan.

Uji Jarque-Bera terhadap residual model menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($< 0,05$), yang mengindikasikan bahwa residual tidak berdistribusi normal secara sempurna. Namun demikian, dengan jumlah observasi sebanyak 147 ($n > 30$), estimasi koefisien regresi tetap dapat dianggap valid dan mendekati distribusi normal berdasarkan prinsip *Central Limit Theorem*, sehingga uji-t dan uji-F tetap dapat digunakan untuk pengujian hipotesis tanpa mengurangi validitas hasil penelitian. Ketidaknormalan residual pada data keuangan seperti ini juga lazim ditemukan pada penelitian akuntansi dan keuangan lain yang menggunakan rasio-rasio keuangan sebagai variabel, mengingat sebaran rasio keuangan antarperusahaan cenderung memiliki nilai ekstrem (outlier) yang menyebabkan distribusi menjadi tidak simetris.

3.3. Hasil Analisis Regresi dan Uji Hipotesis

Hasil estimasi regresi data panel dengan REM disajikan pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Regresi Data Panel dan Uji Hipotesis (Random Effect Model)

Variabel	Koefisien	t-Statistic	Prob.	Hasil Uji Hipotesis
C (Konstanta)	0,2835	7,4025	0,0000	-
CI	0,0048	0,0949	0,9245	H1 tidak terdukung
FD	-0,0292	-2,0531	0,0419	H2 terdukung
KM	-0,0110	-0,2800	0,7798	H3 tidak terdukung

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$TA = 0,2835 + 0,0048CI - 0,0292FD - 0,0110KM$$

Nilai konstanta sebesar 0,2835 menunjukkan besarnya penghindaran pajak apabila seluruh variabel independen bernilai nol. Hasil uji t menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (prob. 0,9245 $> 0,05$), sehingga H1 tidak terdukung. *Financial distress* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (prob. 0,0419 $< 0,05$), sehingga H2 terdukung. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (prob. 0,7798 $> 0,05$), sehingga H3 tidak terdukung.

Nilai adjusted R^2 sebesar 0,0158 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama hanya mampu menjelaskan sebesar 1,58% variasi penghindaran pajak, sedangkan sisanya sebesar 98,42% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini, seperti profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, sales growth, dan faktor tata kelola lainnya yang telah banyak dikaji pada penelitian terdahulu.

3.4. Pembahasan

3.4.1 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis pertama (H1) tidak terdukung. Temuan ini mengindikasikan bahwa keputusan investasi pada aset tetap oleh perusahaan sampel lebih ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional, seperti peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi biaya, dibandingkan sebagai strategi untuk memanfaatkan beban depresiasi guna mengurangi beban pajak. Selain itu, ketentuan perpajakan terkait metode dan masa manfaat penyusutan aset tetap yang telah diatur secara baku membatasi ruang bagi perusahaan untuk secara bebas mengatur besaran beban depresiasi setiap tahunnya. Nilai koefisien regresi yang sangat kecil (0,0048) dengan probabilitas yang jauh di atas taraf signifikansi (0,9245) juga memperkuat kesimpulan bahwa hubungan antara *Capital Intensity* dan penghindaran pajak pada sektor ini secara statistik dapat diabaikan.

Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa besarnya kepemilikan aset tetap pada perusahaan sektor *basic materials* lebih banyak didorong oleh kebutuhan operasional jangka panjang, seperti mesin produksi, fasilitas pengolahan, dan infrastruktur tambang, yang bersifat strategis bagi keberlangsungan bisnis dibandingkan semata-mata sebagai instrumen perencanaan pajak. Di sisi lain, perusahaan dengan proporsi aset tetap yang besar juga cenderung menjadi sorotan otoritas pajak karena nilai investasinya yang material, sehingga manajemen lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan penyusutan agar tidak menimbulkan risiko pemeriksaan pajak. Hasil ini konsisten dengan temuan Aini & Kartika (2020), Juliyanti & Syauqi (2025), dan Hendayana et al. (2024) yang juga menemukan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sekaligus memperkuat argumen bahwa hubungan antara intensitas aset tetap dan penghindaran pajak bersifat kontekstual dan bergantung pada karakteristik industri.

Temuan ini juga memberikan implikasi bahwa pendekatan pengawasan pajak berbasis intensitas aset tetap semata mungkin kurang efektif diterapkan pada sektor *basic materials*, mengingat besarnya proporsi aset tetap pada sektor ini lebih mencerminkan karakteristik bisnis dibandingkan strategi penghindaran pajak. Otoritas pajak perlu mempertimbangkan indikator lain, seperti pola transaksi afiliasi dan struktur pembiayaan, untuk menilai risiko kepatuhan pajak perusahaan pada sektor yang secara alamiah memang memerlukan investasi aset tetap dalam jumlah besar.

3.4.2. Pengaruh *Financial distress* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Financial distress* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis kedua (H2) terdukung. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berisiko, termasuk keputusan yang berkaitan dengan strategi perpajakan agresif, karena fokus utama manajemen diarahkan pada upaya mempertahankan kelangsungan usaha (going concern). Koefisien regresi yang bernilai negatif (-0,0292) dengan probabilitas 0,0419 menunjukkan bahwa setiap peningkatan nilai Z'' -Score (mengindikasikan kondisi keuangan yang semakin sehat) justru diikuti dengan penurunan ETR yang mengindikasikan peningkatan penghindaran pajak, atau sebaliknya, semakin buruk kondisi keuangan perusahaan (nilai Z'' -Score semakin rendah), semakin tinggi nilai ETR yang mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah.

Perusahaan yang mengalami *Financial distress* juga cenderung menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari regulator, kreditur, dan investor, karena kondisi keuangan yang memburuk sering kali memicu evaluasi lebih mendalam terhadap laporan keuangan dan kepatuhan perusahaan. Hal ini menyebabkan ruang gerak manajemen untuk memanfaatkan celah perpajakan menjadi lebih terbatas dibandingkan perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat. Selain itu, perusahaan yang tengah berupaya memperbaiki kondisi keuangannya cenderung lebih menjaga kepatuhan pajak guna menghindari risiko tambahan berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana perpajakan yang dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa perusahaan yang kesulitan keuangan lebih mengutamakan strategi mempertahankan kepercayaan kreditur dan

pemegang saham melalui kepatuhan pajak, dibandingkan mengambil risiko tambahan melalui perencanaan pajak yang agresif yang berpotensi menimbulkan sengketa dengan otoritas pajak di kemudian hari. Selain motif kehati-hatian, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial pada perusahaan yang mengalami *Financial distress* juga dapat membatasi kapasitas manajemen dalam merancang skema perencanaan pajak yang kompleks, yang umumnya memerlukan biaya konsultasi dan sistem administrasi yang memadai. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sari & Wahyuni (2023), Pratiwi et al. (2021), dan Santo & Nastiti (2023) yang membuktikan bahwa *Financial distress* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

3.4.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis ketiga (H3) tidak terdukung. Rata-rata kepemilikan manajerial pada perusahaan sampel hanya sebesar 13,6%, yang mengindikasikan bahwa struktur kepemilikan perusahaan sektor *basic materials* masih didominasi oleh badan hukum atau entitas bisnis lain, seperti perusahaan induk dan kelompok usaha, dibandingkan kepemilikan oleh individu manajemen.

Sebagai ilustrasi, sejumlah perusahaan sektor *basic materials* pada sampel penelitian sahamnya dikuasai secara mayoritas oleh perusahaan induk atau kelompok usaha besar, sehingga proporsi kepemilikan oleh direksi maupun dewan komisaris secara individu relatif kecil. Rendahnya proporsi kepemilikan saham oleh manajemen menyebabkan mekanisme penyaluran kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan, belum berjalan optimal, sehingga belum cukup kuat memengaruhi kebijakan penghindaran pajak perusahaan. Dengan kata lain, keputusan strategis termasuk kebijakan perpajakan pada perusahaan sektor *basic materials* lebih banyak ditentukan oleh pemegang saham pengendali atau manajemen profesional yang tidak memiliki saham secara langsung, sehingga insentif pribadi manajer melalui kepemilikan saham belum menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Setyarini et al. (2023), Lokahita & Saputri (2024), dan Sasmita & Ferdiansyah (2023) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Temuan ini juga mengindikasikan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan pada sektor *basic materials* kemungkinan lebih efektif dijalankan melalui struktur pengawasan lain, seperti kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, atau keberadaan komite audit, dibandingkan melalui kepemilikan saham langsung oleh manajemen. Oleh karena itu, perusahaan pada sektor ini perlu mempertimbangkan penguatan mekanisme tata kelola lain yang lebih relevan dengan struktur kepemilikan yang umumnya terkonsentrasi pada kelompok usaha besar, guna mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di BEI periode 2022–2024, sehingga H1 tidak terdukung. Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya proporsi aset tetap perusahaan lebih mencerminkan kebutuhan operasional dibandingkan strategi penghindaran pajak. *Financial distress* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga H2 terdukung, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kondisi keuangan yang memburuk justru cenderung lebih patuh secara pajak karena berfokus pada kelangsungan usaha dan menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari regulator, kreditur, dan investor. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga H3 tidak terdukung, yang disebabkan oleh masih rendahnya proporsi kepemilikan saham oleh manajemen pada perusahaan sampel, sehingga mekanisme penyaluran kepentingan antara manajer dan pemegang saham belum berjalan secara optimal. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi perpajakan, khususnya terkait determinan penghindaran pajak pada industri padat modal, serta memberikan masukan bagi otoritas pajak dan investor dalam menilai risiko kepatuhan pajak perusahaan berdasarkan kondisi keuangan dan struktur kepemilikannya. Secara praktis, temuan bahwa *Financial distress* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak memberikan implikasi bagi otoritas pajak untuk tidak semata-mata memandang perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan sebagai kelompok berisiko tinggi terhadap kepatuhan pajak, melainkan justru perlu memberikan perhatian lebih pada perusahaan dengan kondisi keuangan yang sangat sehat namun memiliki intensitas aset tetap yang tinggi, mengingat potensi pemanfaatan beban depresiasi yang lebih besar. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga kesehatan keuangan perusahaan tidak hanya untuk keberlangsungan usaha, tetapi juga sebagai bagian dari strategi manajemen risiko perpajakan jangka panjang. Sementara itu, bagi investor, informasi

mengenai kondisi keuangan dan struktur kepemilikan manajerial perusahaan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai risiko kepatuhan pajak sebelum melakukan keputusan investasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak memasukkan faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan perpajakan dan dinamika kondisi perekonomian selama periode pengamatan, yang berpotensi turut memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, nilai adjusted R² yang relatif rendah mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak faktor lain di luar model yang turut memengaruhi penghindaran pajak, serta periode pengamatan yang hanya mencakup tiga tahun (2022–2024) membatasi generalisasi hasil penelitian pada periode waktu yang lebih panjang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas periode pengamatan, menambahkan variabel lain seperti profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan, serta mempertimbangkan faktor eksternal seperti suku bunga, nilai tukar, dan kebijakan perpajakan, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan penghindaran pajak, khususnya pada industri yang bersifat padat modal. Penelitian mendatang juga disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan proksi penghindaran pajak lain selain ETR, seperti book-tax difference atau cash effective tax rate, guna menguji konsistensi hasil temuan dari berbagai perspektif pengukuran. Dalam kesimpulan tidak boleh ada referensi. Kesimpulan berisi fakta yang didapatkan, cukup menjawab permasalahan atau tujuan penelitian (jangan merupakan pembahasan lagi); Nyatakan kemungkinan aplikasi, implikasi dan spekulasi yang sesuai. Jika diperlukan, berikan saran untuk penelitian selanjutnya. Nyatakan simpulan secara terukur dan dalam kalimat berbentuk paragraf, bukan dalam bentuk *numbering/item-list*.

Reference

1. Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Solusi*, 19(3), 390–397.
2. Apriliani, L., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Manajerial dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 40–47. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.902>
3. Ashari, M. A., Simorangkir, P., & Masripah. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Jurnal Syntax Transformation*, 1(8), 488–498. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i8.135>
4. Cahyamustika, M. A., & Oktaviani, R. M. (2024). Pengaruh profitabilitas, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Geoekonomi*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i1.328>
5. Dang, V. C., & Tran, X. H. (2021). The impact of *Financial distress on Tax Avoidance: An empirical analysis of the Vietnamese listed companies*. *Cogent Business & Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1953678>
6. Fajarani, P. M. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi*, 19(1), 315–327. <https://doi.org/10.33197/jbme.vol19.iss1.2021.697>
7. Hendrianto, A. J., Suropto, Effriyanti, & Hidayati, W. N. (2022). Pengaruh Sales growth, *Capital Intensity*, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi*, 6, 3188–3199.
8. Ibnu, Y., Widodo, C., & Rosini, I. (2024). *Corporate Governance memoderasi Related Party Transaction dan Financial distress terhadap Penghindaran Pajak*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 669–676. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1502>
9. Ilfitaloka, N. Z., & Ambarita, D. (2025). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Musyarti: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 24(7). <https://doi.org/10.2324/b7j3hc20>
10. Irawati, W., Rendy, Angraini, D., Annisaa, D., & Utami, T. (2021). *Understanding taxpayer's compliance on E-Commerce*. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Informasi*, 6(02), 67–74. <https://doi.org/10.22219/jiko.v6i02.14877>
11. Isnaini, A. M., & Wahyuningtyas, E. T. (2022). Identifikasi leverage, Sales Growth, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 10(03), 1–9.
12. Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh *Corporate Governance*, *Capital Intensity* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 697. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.997>
13. Julianty, I., Agung Ulupui, I. G. K., & Nasution, H. (2023). Pengaruh *Financial distress* Dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(2), 257–280. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i2.17171>
14. Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). *CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate Tax Avoidance*. *Cogent Business & Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
15. Lukito, D. P., & Sandra, A. (2021). Pengaruh *Capital Intensity*, Profitabilitas, dan *Financial distress* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 114–125. <https://doi.org/10.46806/ja.v10i2.803>
16. Maysaroh, W., & Prasetyo, E. B. (2024). Pengaruh *Financial distress* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan BUMN. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 342–350. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.5819>
17. Meilani, C. N., & Lesmana, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1–15. <https://doi.org/10.32524/jia.v1i3.724>
18. Muhammad Ichsan Kamil, & Masripah. (2022). Pengaruh *Capital Intensity*, Risiko Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 361–369. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i3.1033>
19. Nababan, B., & Waty, L. (2024). Pengaruh Profitabilitas dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020–2022. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 8782–8793. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.10340>
20. Najihah, N., Winarsih, W., & Mutaharoh, M. (2024). *The Role of Ownership Structure on Corporate Tax Avoidance: Evidence from Manufacturing Company in Indonesia*. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(2), 1097–1110. <https://doi.org/10.33096/jmb.v11i2.905>
21. Nur'aini, F., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 686–692. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.2069>

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13932>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

22. Prasetyo, W. F., & Arif, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 375–390. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14365>
23. Prayogi, N. A., & Solikhah, B. (2025). *The Effect of Deferred Tax Expense on the Relationships Between Foreign Ownership, Capital Intensity, and Financial distress with Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 23(2), 278–296. <https://doi.org/10.24167/jab.v23i2.14468>
24. Rahma, J., & Fitriyana, F. (2023). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, *Financial distress* dan Sales Growth terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Feasible*, 5(1), 28–36. <https://doi.org/10.30812/rekan.v6i1.4908>
25. Rahmahdanti, A., & Yazid, A. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Manajemen Riset Bisnis*, 2(2), 38–48. <https://doi.org/10.71312/mrbest.v2i2.171>
26. Rizki, M., & Nugroho, L. (2024). *How Institutional and Managerial Ownership, Transfer Pricing and Company Size Affect Tax Avoidance? Economics and Business Horizon*, 3(2), 71–83. <https://doi.org/10.54518/ebh.3.2.2024.470>
27. Santo, V. A., & Nastiti, C. D. (2023). Pengaruh *financial distress*, leverage dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v5i1.848>
28. Sari Yulyanti, Abbas, D. S., Hidayat, I., & Watiyarramah, W. (2022). Pengaruh Intensitas Asset Tetap, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Leverage terhadap *Tax Avoidance*. *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(3), 24–32. <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v1i3.256>
29. Setiawan, T., & Ridwan, M. (2024). Pengaruh Terhadap Firm Size, *Financial distress*, dan Financial Performance terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 59–72. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i2.896>
30. Setyaningsih, F., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Sinomika*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.983>
31. Silalahi, N. K. (2023). Pengaruh Leverage dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 177–192.
32. Silvi Fatiha, A., & Murtanto. (2024). Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, *Financial distress*, Sales Growth, dan Leverage Terhadap *Tax Avoidance*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(1), 2828–3740. <https://doi.org/10.55837/ed.v3i2i1109>
33. Sinaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh *Capital Intensity* dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia yang Terdapat di BEI Periode 2017-2019). *Jurnal Akruai*, 3(April), 311–322. <https://doi.org/10.34005/akruai.v2i2.1268>
34. Sumingtio, A., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2022). Dapatkah Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Memoderasi Pengaruh Koneksi Politik dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak? *E-Jurnal Akuntansi*, 32(2), 338–355. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i02.p05>
35. Syahnandevito, Basri, Y. M., Rusli, & Darlis, E. (2024). Pengaruh kesulitan keuangan, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 20(1), 13–26. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v20i1.126>
36. Syarifah, S., Napitupulu, I. H., et al. (2022). Pengaruh *Financial distress* dan Leverage Terhadap *Tax Avoidance*. *Prosiding Konseptual*, 626–633. <https://doi.org/10.51510/konsep.v3i1.929>
37. Vamian, E., Winarko, S. P., & Puspita, E. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Size, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di BEI). *Bilingual Review Journal*, 3(6), 1–10. <https://doi.org/10.61292/birev.220>
38. Yuliansyah, D. N., Rahayu, S., & Yudi. (2025). Good Corporate Governance As A Moderating Variable Pengaruh Kesulitan Keuangan, CSR, dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Auditing*, 10(02), 211–225. <https://doi.org/10.22437/jaku.v10i02.47141>